

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 711/MPP/Kep/12/2003**

**TENTANG
KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya waktu pelaksanaan kebijaksanaan impor besi atau baja canai lantain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 751/MPP/Kep/11/2002, sementara dalam kenyataannya kondisi iklim usaha di bidang baja masih belum kondusif dan tingkat persaingan produk dalam negeri terhadap produk luar negeri belum sehat dan tidak kompetitif, sehingga dipandang perlu untuk melanjutkan kebijaksanaan impor besi atau baja canai lantain tersebut;
- b. bahwa untuk dapat mendukung penciptaan iklim usaha dan tingkat persaingan usaha di bidang baja agar lebih kondusif, sehat dan kompetitif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu juga dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas beberapa produk baja impor di negara asal muat barang;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 478/MPP/Kep/7/2003;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/I/2003 tentang

Angka Pengenal Importir (API).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK
BAJA.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Besi atau baja canai lantainya adalah besi atau baja lembaran yang dihasilkan dari proses canai panas atau canai dingin, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 72.08, 72.09, 72.10, 72.11, 72.12, 72.19, 72.20, 72.25 dan 72.26.
2. Produk baja adalah baja batangan dan proses lanjut dari besi atau baja canai lantainya yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 72.07, 72.13, 72.14, 72.15, 72.16, 72.17, 7301, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, dan 7308.
3. IP-Besi-Baja adalah Importir Produsen Besi atau Baja canai lantainya yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri besi atau baja lantainya yang diperuntukkan semata-mata hanya untuk kebutuhannya sendiri.
4. IT-Besi-Baja adalah Importir Terdaftar Besi atau Baja canai lantainya yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk mengimpor besi atau baja canai lantainya untuk disalurkan kepada konsumen.
5. Dirjen PLN adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
6. Dirjen ILMEA adalah Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

Ketentuan impor besi atau baja canai lantainya dan produk baja dilaksanakan melalui :

- a. pengaturan tata niaga impor; dan
- b. penerapan verifikasi atau penelusuran teknis.

Pasal 3

- (1) Pengaturan tata niaga impor diberlakukan terhadap besi atau baja canai lantainya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Besi atau baja canai lantainya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dikecualikan dari pengaturan tata niaga impor.

Pasal 4

Besi atau baja canai lantainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat diimpor oleh IP-Besi-Baja dan IT-Besi-Baja.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IP-Besi-Baja, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Daglu, dengan melampirkan dokumen :
 - a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang setara dari Instansi Teknis yang membidangi usaha tersebut;
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. Pertimbangan Teknis dari Dirjen ILMEA.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diputuskan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 6

- (1) Pengakuan sebagai IP-Bes-Baja berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Contoh bentuk pengakuan sebagai IP-Besi-Baja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai IT-Besi-Baja, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Daglu, dengan melampirkan dokumen :
 - a. Angka Pengenal Importir (API);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Pertimbangan Teknis dari Dirjen ILMEA; dan
 - e. Realisasi impor setiap tahun selama 5 (lima) tahun terakhir.
- (2) Terhadap perusahaan yang pernah mendapat penunjukan sebagai IT-Besi-Baja berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 751/MPP/Kep/11/2002, untuk dapat ditunjuk kembali sebagai IT-Besi-Baja berdasarkan Keputusan ini, cukup dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Daglu dengan melampirkan copy surat penunjukan sebagai IT-Besi-Baja.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau (2) diputuskan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 8

- (1) Penunjukan sebagai IT-Besi-Baja berlaku untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun disesuaikan dengan masa berlaku Keputusan ini.
- (2) Contoh bentuk penunjukan sebagai IT-Besi-Baja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 9

- (1) Setiap kali importasi besi atau baja canai lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh IT-Besi-Baja harus mendapat persetujuan impor yang memuat jumlah, jenis dan waktu pengimporan.
- (2) Persetujuan impor besi atau baja canai lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Dirjen Daglu berdasarkan pertimbangan teknis dari Dirjen ILMEA.

Pasal 10

- (1) Atas setiap importasi besi atau baja canai lanjutan dan produk baja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara asal muat barang yang meliputi negara asal barang (country of origin), Mill Certificate, deskripsi barang, ukuran dan jumlah yang akan diimpor.

- (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Agar setiap verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukannya, surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menerbitkan Laporan Survey (LS) sebagai dokumen impor.
- (4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis importasi besi atau baja canai lanjutan dan produk baja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), surveyor dapat memungut imbalan jasa yang diberikannya dari importir/lembaga pengimpor.
- (5) Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor besi atau baja canai lanjutan dan produk baja, surveyor harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri;
 - c. menjadi anggota Badan Federasi Inspeksi Internasional (International Federation of Inspection Agency/IFIA).
- (6) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Dirjen Daglu.

Pasal 11

Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak diberlakukan terhadap importasi besi atau baja canai lanjutan dan produk baja sebagai berikut :

- a. yang dimasukkan ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas Sabang;
- b. yang merupakan :
 - 1) barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
 - 2) barang contoh;
 - 3) barang promosi;
 - 4) barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pesawat udara.

Pasal 12

- (1) Dilaksanakan atau tidak impor besi atau baja canai lanjutan dan produk baja, setiap perusahaan yang mendapat pengakuan sebagai IP-Besi-Baja atau penunjukan sebagai IT-Besi-Baja wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai IP-Besi-Baja atau penunjukan sebagai IT-Besi-Baja kepada Dirjen Daglu dengan tembusan kepada Dirjen ILMEA.
- (2) Bentuk laporan realisasi impor oleh IP-Besi-Baja dan IT-Besi-Baja adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, baik disengaja maupun karena kelalaian dikenakan sanksi :
 - a. pencabutan pengakuan sebagai IP-Besi-Baja, apabila yang bersangkutan :
 - 1) memperjualbelikan atau memindahtangankan barang sebagaimana yang tercantum dalam pengakuan IP-Besi-Baja;
 - 2) mengimpor barang yang jenis dan atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam pengakuan IP-Besi-Baja;
 - 3) mengimpor barang yang tercantum dalam pengakuan IP-Besi-Baja yang masa berlakunya habis dan belum diperpanjang;
 - 4) tidak melaporkan realisasi impornya 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana diatur dalam

Pasal 12 ayat (1).

- b. pencabutan penunjukan sebagai IT-Besi-Baja, apabila yang bersangkutan :
 - 1) mengimpor barang yang jenis atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - 2) tidak melaporkan realisasi impornya 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Dalam hal barang yang diimpor IP-Besi-Baja atau IT-Besi-Baja tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat pengakuan IP-Besi-Baja atau persetujuan impor dan Laporan Survey (LS), kepada IP-Besi-Baja atau IT-Besi-Baja yang bersangkutan diwajibkan untuk mengeksport kembali barang yang diimpornya atas biaya yang bersangkutan atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Pasal 14

Seluruh ketentuan yang dimuat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 751/MPP/Kep/11/2002 dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dinyatakan tetap berlaku sampai waktu efektif mulai berlaku Keputusan ini.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak efektif pada tanggal 1 Januari 2004 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M. SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA

NOMOR : 711/MPP/Kep/12/2003

TANGGAL : 5 Desember 2003

DAFTAR ISI :

- A. LAMPIRAN I : Daftar Besi atau Baja Canai Lantai Yang Diatur Tata Niaga Impornya
- B. LAMPIRAN II : Daftar Besi atau Baja Canai Lantai Yang Dikecualikan dari Pengaturan Tata Niaga Impornya
- C. LAMPIRAN III : Bentuk Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Besi atau Baja
- D. LAMPIRAN IV : Bentuk Surat Pengakuan Sebagai Importir Terdaftar Besi atau Baja
- E. LAMPIRAN V : Bentuk Laporan Realisasi Impor Besi Baja Cnai Lantai

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M. SUMARNO SOEWANDI

Lampiran I

DAFTAR BARANG BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN
YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

| NOMOR | URAIAN BARANG | NOMOR H.S | TATA NIAGA IMPOR |
|-------|--|-----------|------------------|
| I. | Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi | 72.08 | IT/IP |
| II. | Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold reduced) tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi | 72.09 | IT/IP |
| III. | Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi | 72.10 | IT/IP |
| IV. | Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi | 72.11 | IT/IP |
| V. | Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, yang lebarnya kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi | 72.12 | IT/IP |

Lampiran II

DAFTAR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN
YANG DIKECUALIKAN DARI PENGATURAN TATA NIAGA IMPORNYA

| NO. | URAIAN BARANG | NOMOR H.S | TATA NIAGA IMPOR |
|-----|--|-----------------|------------------|
| I. | Baja proses canai panas dalam bentuk gulungan dengan tebal diatas 2 mm, tegangan tarik (tensile strength) maksimum 550 Mpa, lebar s/d 1250 mm, untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) | | |
| 1. | | Ex.7208.10.000 | - |
| 2. | | Ex.7208.25.000 | - |
| 3. | | Ex.7208.26.000 | - |
| 4. | | Ex.7208.27.000 | - |
| 5. | | Ex.7208.36.000 | - |
| 6. | | Ex.7208.37.000 | - |
| 7. | | Ex.7208.38.000 | - |
| 8. | | Ex.7208.39.000 | - |
| 9. | | Ex.7208.90.000 | - |
| 10. | | Ex. 7211.13.100 | - |
| 11. | | Ex. 7211.13.911 | - |
| 12. | | Ex. 7211.13.919 | - |
| 13. | | Ex. 7211.13.990 | - |
| 14. | | Ex. 7211.14.100 | - |
| 15. | | Ex. 7211.14.911 | - |
| 16. | | Ex. 7211.14.919 | - |
| 17. | | Ex. 7211.14.990 | - |
| 18. | | Ex. 7211.19.100 | - |
| 19. | | Ex. 7211.19.911 | - |
| 20. | | Ex. 7211.19.919 | - |
| 21. | | Ex. 7211.19.990 | - |
| II. | Baja proses canai panas dalam bentuk gulungan dengan tebal diatas 2 mm, dengan kandungan karbon kurang dari 0,6%, lebar s/d 3300 mm, dengan batasan ketegangan tarik maksimum 550 Mpa untuk yang permukaannya berpola hiasan (checker) atau yang dibersihkan maupun tidak (pickled or not) | | |
| 1. | | Ex.7208.40.000 | - |
| 2. | | Ex.7208.51.910 | - |
| 3. | | Ex.7208.51.990 | - |
| 4. | | Ex.7208.52.000 | - |
| 5. | | Ex.7208.53.000 | - |
| 6. | | Ex.7208.54.000 | - |
| 7. | | Ex.7208.90.000 | - |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|------|--|-----------------|---|
| III. | Baja proses canai dingin dalam bentuk gulungan dengan tebal 0,14 mm sampai dengan 3 mm, lebar sampai dengan 1.250 mm untuk yang perlukaannya diberishkan maupun tidak (pickled or not) | | |
| 1. | | Ex.7209.16.900 | - |
| 2. | | Ex.7209.17.900 | - |
| 3. | | Ex.7209.18.990 | - |
| 4. | | Ex.7209.26.900 | - |
| 5. | | Ex.7209.27.900 | - |
| 6. | | Ex.7209.28.900 | - |
| 7. | | Ex.7211.23.911 | - |
| 8. | | Ex.7211.23.919 | - |
| 9. | | Ex.7211.23.990 | - |
| 10. | | Ex. 7211.29.911 | - |
| 11. | | Ex. 7211.29.919 | - |
| 12. | | Ex. 7211.29.990 | - |
| | | | |
| IV. | Produk canai lantain dari baja stainless dengan lebar 600 mm atau lebih | 72.19 | - |
| | | | |
| V. | Produk canai lantain dari baja stainless dengan lebar kurang dari 600 mm | 72.20 | - |
| | | | |
| VI. | Produk canai lantain dari baja paduan lainnya dengan lebar 600 mm atau lebih | 72.25 | - |
| | | | |
| VII. | Produk canai lantain dari baja paduan lainnya dengan lebar kurang dari 600 mm | 72.26 | - |

Lampiran III

**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN****PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN BESI ATAU BAJA
(IP - BESI - BAJA)****NOMOR :**

Sehubungan dengan permohonan Saudara atas nama perusahaan, pada surat Nomor tanggal maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tanggal, dengan ini diberikan :

**PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN BESI ATAU BAJA
(IP - BESI - BAJA)****Kepada :**

| | |
|---|---|
| Nama/Bentuk Perusahaan | : |
| Alamat Perusahaan | : |
| Nomor Telepon/Fax | : |
| Nomor Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri | : |
| Nomor API Produsen/Terbatas (API-P/API-T) | : |
| Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | : |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : |
| Pertimbangan Teknis DIRJEN ILMEA DEPPERINDAG | : |

**JUMLAH DAN JENIS BESI ATAU BAJA YANG DAPAT DIIMPOR
ADALAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Besi atau Baja sebagaimana terlampir hanya diperuntukan untuk kebutuhannya sendiri dan dilarang untuk diperjual belikan maupun dipindahtangankan kepada siapa saja;
2. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Besi atau Baja dilakukan di negara muat barang sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 751/MPP/Kep/11/2002;
3. Prosedur impor barang tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan impor Besi atau Baja sebagaimana tercantum dalam Lampiran pengakuan ini, Saudara wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka, setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengakuan ini;
5. Dalam hal terjadi perluasan produksi yang memerlukan tambahan Bahan Baku yang telah ditetapkan, maka perusahaan Saudara dapat mengajukan permohonan tambahan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan bukti ijin perluasan dan pendapat teknis dari Direktur Jenderal DEPPERINDAG.
6. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : tanggal, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

7. Pengakuan sebagai IP-Besi-Baja ini berlaku sampai dengan tanggal

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

()